



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada 8 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Dalu E.Prasetyo, S.H., advokat dan konsultan hukum, berkantor di DALU E.PRASETYO & PARTNERS Jl. Satsuitubun 4 RT 005 RW 003 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam register Nomor:624/PH/IX/2022 tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah daster tanpa lengan wana biru motif bunga; 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan 1 (satu) buah BH warna putih, dikembalikan kepada pemilik;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menerima Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, karena perbuatan pidana yang dituntut dan didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (*vrijspreek*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan 2022 dalam komunikasi chat melalui WA anatara Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) dengan terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) sepertinya diguna-guna oleh papanya yaitu saksi DODIK ANDRIANTO. Lalu terdakwa mengatakan bisa membersihkan barang-barang yang menempel pada badan Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) yang dikirim oleh papanya yaitu saksi DODIK ANDRIANTO dengan cara terdakwa minta supaya Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) mengirim video telanjang Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) disertai dengan gerakan mengangkat tangan, mengikat rambut atau memainkan rambut dengan durasi 2 (dua) menit. Setelah itu pada sekita bulan Februari 2022, terdakwa datang ke rumah Anak saksi Anak korban, (umur 15 tahun) dengan dalih membersihkan guna-guna, terdakwa memandikan Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) dengan cara terdakwa melepas baju Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) hingga telanjang lalu dengan menggunakan sabun, terdakwa mengusap seluruh badan termasuk payudara Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun). Setelah itu terdakwa jongkok di depan Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun), mengusap kamaluan dan mencukur ramnut kemaluan Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun). Lalu pada sekitar bulan Maret 2022, masih dengan dalih membersihkan guna-guna terdakwa kembali memandikan Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) dengan cara seperti sebelumnya yaitu membuka baju Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) hingga telanjang lalu dengan menggunakan sabun mengusap seluruh badan termasuk payudara Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun). Setelah itu terdakwa memegang kemaluan dan memasukkan jarinya ke

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Anak saksi Anak korban (umur 15 tahun) hingga mengakibatkan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et epertum Nomor : 68/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76E jo 82 (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, anak korban tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, anak korban masih berumur 15 tahun, pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022, melalui whatsapp terdakwa menyampaikan bahwa anak korban telah diguna-guna oleh papanya, terdakwa kemudian mengatakan bisa membersihkan barang-barang yang menempel pada diri anak korban yang dikirim papa anak korban dengan cara minta supaya anak korban mengirim vidio telanjang anak korban dengan posisi berdiri disertai dengan gerakan mengangkat tangan, mengikat rambut atau memainkan rambut dengan durasi dua menit, pada bulan Februari 2022 pada saat terdakwa datang ke rumah anak korban yaitu, terdakwa memandikan anak korban dengan cara terdakwa membuka baju anak korban hingga telanjang lalu mengusap badan anak korban dengan menggunakan sabun dan juga memegang payudara anak korban, lalu terdakwa jongkok di depan anak korban, mengusap kemaluan dan mencukur bulu kemaluan anak korban, kemudian pada waktu yang lain yaitu sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, masih dengan alasan membersihkan guna-guna, terdakwa kembali memandikan dengan cara membuka baju anak korban hingga telanjang, lalu terdakwa jongkok di depan anak korban sambil mulutnya komat kamit membaca doa kemudian mengelus/mengusap kemaluan anak korban sebanyak tiga kali dan setelah itu meniup kamaluan dan mencukur bulu kemaluan anak korban, selama bulan Maret 2022 terdakwa memandikan anak korban sebanyak dua kali pada saat memandikan anak korban tersebut terdakwa selalu memegang payudara dan kemaluan anak korban, dan yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban. Setiap kali bertemu, anak korban selalu dibeli uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk keperluan membeli pulsa, dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban akan menjadikan saksi model dan akan menyekolahkan anak korban;

- Bahwa, anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;

2. Saksi 1 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan April 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi memenuhi undangan dari guru BK anak korban terkait HP milik anak korban yang disita oleh gurunya karena anak korban ketahuan menyontek saat ujian;
- Bahwa, awalnya saksi dan guru BK membicarakan tentang SPP, setelah itu guru BK bertanya kepada saksi : "bu, ada hubungan apa Lala sama terdakwa?", lalu saksi menjawab : "tidak ada hubungan apa-apa, setahu saksi terdakwa sering menghubungi Lala terkait pelajaran", kemudian diterangkan kepada saksi bahwa di HP anak korban ada chat wa terdakwa yang meminta kiriman vidio telanjang dan foto telanjang kepada anak korban, dan saksi mengaku tidak mengetahui hal tersebut, selain itu anak korban juga bercerita sering dilecehkan dan dipegang-pegang oleh terdakwa. Berdasarkan cerita tersebut, saksi kemudian bertanya kepada anak korban dan dijawab iya oleh anak korban dan diterangkan oleh anak korban yang dilakukan oleh terdakwa yakni "dipegang-pegang ma, disabunin, terus dickur rambut kemaluan sebanyak tiga kali", kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bertanya lagi kepada anak korban : "sejauh apa se dek, kamu dilecehkan sama terdakwa, apakah jarinya terdakwa sempat dimasukin (ke dalam kemaluan), dan dijawab : "iya" oleh anak korban pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2022 saksi diminta oleh wali kelas anak korban untuk melakukan konseling karena ketahuan menyontek saat ujian, dan saat itu HP milik anak korban telah disita, empat hari kemudian anak korban datang ke ruang BK menemui saksi, dan saat itu saksi bertanya tentang masalah pembelajaran sekolah dan kelanjutan pendidikan yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn



akan diambil, saat itu anak korban menyampaikan mungkin tidak akan sekolah lagi karena tidak ada biaya, dan orang tuanya juga telah berpisah (bercerai) serta belum bayar SPP dari kelas VII sampai kelas IX, saksi kemudian bertanya siapa yang selama ini memberi uang saku setiap ke sekolah dan dijawab oleh anak korban biasanya nenek, mama dan terdakwa, ketika saksi bertanya terdakwa itu siapa, anak korban menjawab terdakwa itu temannya mama yang sering datang ke rumah, saat itu anak korban bercerita bahwa dimintai video telanjang oleh terdakwa melalui chat wa dan dimandikan terdakwa dengan alasan untuk membersihkan guna-guna atau hal gaib yang menempel tubuhnya, saat terdakwa memandikan anak korban, terdakwa juga mencabulinya, saksi kemudian menyarankan untuk tidak membalas chat dan memblokirnya serta harus berani memberitahukan kebenarannya kepada orang tua, saat kejadian anak korban berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa kenal dengan anak korban karena terdakwa adalah teman mama anak korban. Terdakwa pernah memandikan anak korban dengan membasuh dan menggosok punggung dan tidak sengaja mengenai payudaranya terdakwa juga menyuruh anak korban untuk membuat video dirinya tentang beranjak dari tempat tidur sampai masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa, terdakwa memandikan anak korban pada sekitar bulan Januari sampai Februari 2022 di rumah anak korban, dengan cara pada waktu anak korban berada dalam kamar mandi, yang mana saat itu kamar mandi tidak tertutup dan anak korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa mengguyur tubuh anak korban dengan gayung lalu menggosok punggung dan sela-sela payudara dan tidak sengaja menyentuh payudara anak korban, terdakwa menyuruh anak korban mengirim video sebanyak (3) tiga sampai 4 (empat) kali, pada saat memandikan anak korban terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster tanpa lengan wana biru motif bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna putih, dikembalikan kepada pemilik;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan anak korban karena terdakwa adalah teman mama anak korban. Terdakwa pernah memandikan anak korban dengan membasuh dan menggosok punggung dan tidak sengaja mengenai payudaranya terdakwa juga menyuruh anak korban untuk membuat video dirinya tentang beranjak dari tempat tidur sampai masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa, benar terdakwa memandikan anak korban pada sekitar bulan Januari sampai Februari 2022 di rumah anak korban, dengan cara pada waktu anak korban berada dalam kamar mandi, yang mana saat itu kamar mandi tidak tertutup dan anak korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa mengguyur tubuh anak korban dengan gayung lalu menggosok punggung dan sela-sela payudara dan tidak sengaja menyentuh payudara anak korban, terdakwa menyuruh anak korban mengirim video sebanyak (3) tiga sampai 4 (empat) kali, pada saat memandikan anak korban terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Terdakwa**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Terdakwa**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan anak korban karena terdakwa adalah teman mama anak korban. Terdakwa pernah memandikan anak korban dengan membasuh dan menggosok punggung dan tidak sengaja mengenai payudaranya terdakwa juga menyuruh anak korban untuk membuat video dirinya tentang beranjak dari tempat tidur sampai masuk ke dalam kamar mandi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa terdakwa memandikan anak korban pada sekitar bulan Januari sampai Februari 2022 di rumah anak korban, dengan cara pada waktu anak korban berada dalam kamar mandi, yang mana saat itu kamar mandi tidak tertutup dan anak korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa mengguyur tubuh anak korban dengan gayung lalu menggosok punggung dan sela-sela payudara dan tidak sengaja menyentuh payudara anak korban, terdakwa menyuruh anak korban mengirim video sebanyak (3) tiga sampai 4 (empat) kali, pada saat memandikan anak korban terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban dan sepengetahuan terdakwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et eptum Nomor : 68/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang kesimpulan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka unsur Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula hanya mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban merasa trauma;
- Terdakwa seharusnya bisa mencegah terjadinya hal tersebut kepada korban;
- Terdakwa merupakan guru yang seharusnya dapat melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster tanpa lengan wana biru motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,